



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 180/53 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI
PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar suatu Rancangan Produk Hukum Daerah memenuhi kaidah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsinya di Tingkat Tim Asistensi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Produk Hukum Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I

Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Stuktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Pembahasan Produk Hukum Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. membahas Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang diajukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, penyempurnaan dan/atau perbaikan sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. mewakili Pemerintah Daerah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan tercapainya persetujuan bersama penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
 - c. melakukan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, konsultasi, evaluasi, dan klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sampai dengan terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. mengkaji materi atau substansi Rancangan

Keputusan Bupati agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;

- e. melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Keputusan Bupati sesuai *legal drafting*;
- f. menetapkan jadwal pembahasan Rancangan Keputusan Bupati yang sifatnya prinsipil;
- g. membahas Rancangan Keputusan Bupati yang sifatnya prinsipil yang diajukan oleh Satuan Kerja pemrakarsa untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, penyempurnaan dan/atau perbaikan sebelum ditetapkan;
- h. melakukan paraf koordinasi terhadap Rancangan Keputusan Bupati;
- i. mengkaji materi atau substansi Rancangan Peraturan Nagari agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
- j. menganalisa Rancangan Peraturan Nagari dengan memperhatikan kondisi riil masyarakat dan pemerintahan;
- k. melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Nagari;
- l. menetapkan jadwal Pembahasan Rancangan Peraturan Nagari;
- m. membahas Rancangan Peraturan Nagari yang diajukan oleh Satuan Kerja pemrakarsa untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, penyempurnaan dan/atau perbaikan sebelum ditetapkan; dan
- n. membuat Rekomendasi terhadap Peraturan Nagari yang telah dievaluasi dan diklarifikasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 180/ 53 /Kpts/BPT-PS/2023
 TANGGA 3 JANUARI 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM
 DAERAH TAHUN 2023

Susunan Tim Asistensi Pembahasan Produk Hukum Daerah Tahun 2023

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
9.	Perancang-Peraturan Perundang-Undangan Muda (Darpius Indra, S.H.)	Wakil Sekretaris
10.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Inspektur Daerah	Anggota

14.	Kepala Badan Perencanaan Darerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Perancang-Peraturan Perundang-Undangan Muda (Jenny Vandana, S.H.)	Anggota
16.	Analisis Hukum Muda (Erviyandi Faisal, S.H.)	Anggota
17.	Analisis Hukum (Syahroni, S.H.)	Anggota
18.	Analisis Hukum (Fakhriza Khair, S.H.)	Anggota
19.	Analisis Hukum (Putri Wulandari, S.H.)	Anggota
20.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Nila Gumala Sari, A.Md.)	Sekretariat
21.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Sepri Ferdiansyah, S.Kom.)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR